

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya memakmurkan masjid merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat keagamaan dan pembinaan umat. Pemakmuran masjid tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan bangunan secara fisik, tetapi juga mencakup pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan yang terencana dan berkelanjutan (Khakim et al., 2024).

Memakmurkan masjid memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ
إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

“Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S (09):18).

Dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna memakmurkan masjid sebagaimana terdapat dalam surah At-Taubah ayat 18 mencakup dua dimensi utama, yaitu dimensi fisik dan non fisik. Pemakmuran masjid secara fisik diartikan sebagai upaya membangun, memperbaiki, serta memelihara seluruh bagian bangunan masjid agar tetap

kokoh, bersih, tertata, dan nyaman digunakan sebagai tempat ibadah. Hal ini meliputi kegiatan perawatan bangunan, menjaga kebersihan lingkungan masjid, serta memastikan ketertiban sarana dan prasarana masjid.

Sementara itu, pemakmuran masjid dalam dimensi nonfisik merujuk pada upaya menghidupkan fungsi masjid melalui pelaksanaan berbagai aktivitas ibadah dan peningkatan kualitas keimanan umat. Dalam hal ini, hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah SWT dan hari akhir yang layak memakmurkan masjid. Bentuk pemakmuran nonfisik tersebut antara lain diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah secara konsisten, seperti mendirikan sholat wajib dengan memenuhi rukun dan syaratnya secara sempurna, menunaikan zakat bagi yang telah memenuhi ketentuan, serta menjalankan berbagai perintah agama dengan penuh keikhlasan dan tidak merasa takut kepada siapapun selain Allah SWT (Anam, 2022).

Berdasarkan penafsiran mufassir tersebut, dapat dipahami bahwa upaya memakmurkan masjid tidak semata-mata berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan fisik bangunan, tetapi juga mencakup pengelolaan berbagai aktivitas keagamaan serta pembinaan kualitas keimanan jamaah. Untuk menjamin terlaksananya kedua aspek tersebut secara optimal, diperlukan suatu sistem pengelolaan manajemen yang sistematis. Dalam konteks manajemen masjid, pemakmuran tersebut dikenal dengan istilah imarah masjid, yaitu segala bentuk aktivitas yang bertujuan menghidupkan fungsi masjid melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial (Khakim et al.,

2024). Menurut Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang standar pembinaan manajemen masjid, imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, majlis taklim, remaja masjid, perpustakaan, pendidikan, kegiatan sosial, peringatan hari besar Islam, pembinaan wanita, koperasi, kesehatan, dan penggunaan pengeras suara.

Ayub (2012) dalam bukunya manajemen masjid, imarah masjid adalah segala kegiatan/aktivitas yang bertujuan menghidupkan dan memakmurkan masjid, melalui penguatan fungsi ibadah, pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan. Imarah masjid berarti suatu usaha memakmurkan masjid melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah, keimanan, dan ketakwaan jamaah. Kegiatan imarah tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ibadah ritual seperti sholat berjamaah, tetapi juga mencakup kegiatan dakwah, pendidikan, serta aktivitas sosial kemasyarakatan yang berpusat di masjid (Khakim et al., 2024).

Imarah masjid menjadi aspek yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan pembinaan umat dan pencapaian tujuan utama masjid. Oleh karena itu, keberhasilan imarah masjid sangat ditentukan oleh bagaimana kegiatan tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi secara sistematis, hal inilah yang disebut dengan manajemen.

Manajemen adalah suatu disiplin ilmu sekaligus seni yang berfokus pada pengelolaan dan pengoptimalan sumber daya manusia serta berbagai sumber daya lainnya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan

organisasi yang telah ditetapkan.(Hasibuan, 2020) Manajemen dapat dipahami sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menyusun perencanaan, mengatur, mengelola, serta melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan atau program, dengan manajemen yang baik, kegiatan tersebut dapat berjalan secara maksimal sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif, tepat waktu, dan sesuai sasaran.

Salah satu fungsi manajemen yang berperan penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan imarah adalah pengawasan. Pengawasan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mendeteksi dan memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan adalah suatu proses sistematis dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi dan memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi (Putri, 2025).

Shaleh (2019), pengawasan adalah proses penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui apakah pekerjaan berjalan sesuai rencana, tujuan, dan ketentuan yang telah ditetapkan, serta melakukan tindakan perbaikan bila terjadi penyimpangan. Adapun proses pengawasan dapat dilaksanakan secara bertahap melalui beberapa langkah yang dikemukakan oleh Abd. Rosyad Shaleh sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar, Tahap pertama dalam proses pengawasan kegiatan masjid adalah menetapkan standar yang dijadikan ukuran atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun standar pelaksanaan kegiatan masjid meliputi yaitu standar fisik, standar biaya, dan standar waktu.
- b. Pengukuran Kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian program dalam kurun waktu tertentu.
- c. Penilaian Pelaksanaan, Penilaian pelaksanaan merupakan tugas pengurus masjid untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai jalannya kegiatan serta hasil yang telah dicapai.
- d. Tindakan Perbaikan, Tindakan perbaikan dilakukan apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Koreksi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti penyesuaian standar maupun perbaikan pada pelaksanaan kegiatan.

Pada dasarnya penerapan pengawasan dalam kegiatan imarah masjid tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari berbagai fenomena dilapangan antara perencanaan program dengan pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut juga ditemukan di Masjid Al-Munawwarah yang terletak di Jalan Raya Pilakuik Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Masjid Al-Munawwarah yang terletak di Pilakuik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang merupakan salah satu masjid yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan imarah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/802 Tahun 2014 tentang standar

pembinaan manajemen masjid menyatakan bahwa Masjid Al-Munawwarah ini termasuk tipologi masjid jami’.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan nomor B-46/Kua.03.09.6/BA.01.1/1/I/2024, tentang susunan pengurus masjid Al-Munawwarah Surau Banda Simauang Pilakuik Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang Periode 2024 s/d 2026, berikut struktur susunan pengurus harian dan kegiatan imarah masjid al-munawwarah antara lain: Ketua Umum: Marjono, SH.I, Wakil Ketua: Walfitrianto Wirda, Sekretaris dan Wakil Sekretaris: Isman Junaidi, Mustaqim, Bendahara: Vivi Agusri Ariyani, Amd Kep, Pengurus Imarah Bidang Pendidikan: Ilham Akerda Ediyul, S.Pd, M.Pd, Aulia Rahmi, Erlina Darma, S.Pd, pengurus Imarah Bidang Dakwah: Indra Wadi, S.HI, Annisa Fitri, pengurus Imarah bidang Majelis Taklim: Nurmali, Nurmaheni, Dewi Marlinda, Amd, Eli Nofida, Asnimar, Pengurus Imarah bidang Humas dan Sosial: Darmawati, Rosmaini, Erlindawati, Darnelis, Animar.

Adapun visi, misi dan tujuan pengurus Masjid Al-Munawwarah, antara lain:

Visi :

Mewujudkan masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang aktif dalam rangka memakmurkan masjid melalui kegiatan keagamaan dan sosial yang berkelanjutan.

Misi :

1. Menyelenggarakan kegiatan ibadah yang teratur dan berkualitas untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan jamaah.
2. Mengembangkan pendidikan Al-Qur'an melalui TPQ guna membentuk generasi Qur'ani yang berakhlak mulia.
3. Meningkatkan partisipasi generasi muda melalui kegiatan wirid remaja dan pembinaan keislaman.
4. Menyelenggarakan kegiatan dakwah dan pembinaan umat melalui wirid, majlis taklim, dan PHBI.
5. Mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai sarana mempererat ukhuwah Islamiyah dan syiar Islam.

Tujuan Masjid Al-Munawwarah:

1. Meningkatkan kualitas ibadah dan pemahaman keagamaan masyarakat.
2. Membina generasi Qur'ani melalui pelaksanaan TPQ secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan keterlibatan remaja dalam kegiatan kemasjidan melalui wirid remaja dan kegiatan pembinaan lainnya.
4. Memperkuat pemahaman serta pengamalan ajaran Islam melalui kegiatan wirid, majlis taklim, dan PHBI.
5. Menjadikan event jalan santai sebagai media dakwah sosial yang mampu mempererat hubungan masjid dengan masyarakat. (Dokumen Masjid 2024).

Berdasarkan hasil wawancara awal penulis dengan pengurus masjid Al-Munawwarah yaitu bapak Marjono, SHI pada tanggal 19 Januari tepatnya pada hari senin ba'da isya, diketahui bahwa kegiatan imarah masjid telah berjalan dalam beberapa bentuk program rutin dan insidental. Masjid Al-Munawwarah tidak hanya menyelenggarakan ibadah rutin seperti shalat berjamaah dan khutbah Jumat, tetapi juga mengembangkan program-program keagamaan dan sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Akan tetapi, minimnya pengawasan yang dilaksanakan oleh pengurus masjid Al-Munawwarah membuat kegiatan imarah di masjid Al-Munawwarah belum optimal.

Kegiatan imarah yang dilaksanakan oleh pengurus masjid Al-Munawwarah periode 2024-2026 tertuang dalam rapat kerja pengurus yang di SK kan oleh pengurus masjid Al-Munawwarah, antara lain, TPQ-TQA, PHBI, wirid mingguan, wirid remaja, *event* jalan santai, dan pengajian khusus Ibu-ibu. (Dokumen masjid Al-Munawwarah 2024)

Pada dasarnya pengurus Masjid Al-Munawwarah telah menetapkan program kerja, salah satunya program kerja dibidang imarah, sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

- a. Program Kerja TPQ-TQA, Kegiatan TPQ-TQA dilaksanakan dari hari senin sampai hari jumaat pada waktu setelah sholat maghrib sampai sebelum waktu isya, hari senin sampai hari rabu difokuskan pada pembelajaran baca tulis Al-Qur'an, hari Kamis pada tahfidz Qur'an, dan hari Jumaat praktek sholat serta ibadah. (Dokumen TPQ-TQA)

2. Bidang Dakwah

- a. Pelaksanaan wirid mingguan, Kegiatan wirid mingguan dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu ketiga di hari sabtu setelah Maghrib, serta minggu kedua dan minggu keempat setelah selesai sholat subuh di hari minggu, pada minggu kedua dan keempat ini pengurus menyediakan sarapan pagi berupa lontong untuk jamaah yang mengikuti wirid.
- b. Pelaksanaan wirid remaja, Kegiatan wirid remaja dilaksanakan pada minggu ke dua dan minggu keempat pada hari sabtu setelah sholat maghrib, dengan jumlah peserta sebanyak 18 orang (Absen setiap kegiatan) yang terdiri dari 10 orang perempuan dan 8 orang laki-laki.

3. Bidang Majelis Taklim

- a. Pengajian khusus ibu-ibu, dilaksanakan pada setiap hari jumaat setelah selesai sholat jumaat, dihadiri oleh jamaah perempuan saja dengan jumlah 21 orang jamaah (absen setiap kegiatan).

4. Bidang Humas dan Sosial

- a. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Masjid Al-Munawwarah secara rutin menyelenggarakan kegiatan PHBI pada setiap peringatan hari-hari besar Islam, seperti Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Rangkaian kegiatan PHBI diawali oleh pembawa acara, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dilanjutkan dengan kata sambutan dari pengurus masjid, kemudian acara inti berupa penyampaian tausiyah oleh ustadz yang membahas makna dan hikmah dari peringatan hari besar Islam yang sedang diperingati. Kegiatan ditutup dengan pembagian hadiah (*door prize*) kepada peserta yang mengikuti rangkaian acara dari pagi sampai dengan malam harinya.
- b. Mempererat Ukhuwah Islamiyah antar jamaah melalui kegiatan inovatif *event* jalan santai dengan kegiatan jalan sehat dengan rute yang telah ditentukan oleh pengurus yang diikuti dengan pembagian nomor *door prize*, dan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan PBHI yaitu setiap peringatan Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan data program kerja yang telah dipaparkan sebelumnya, Masjid Al-Munawwarah memiliki berbagai kegiatan imarah yang cukup

aktif dan variatif dalam upaya memakmurkan masjid. Salah satu keunikan kegiatan imarah di Masjid Al-Munawwarah adalah adanya program kerja berupa *event* jalan santai yang dilaksanakan sebagai upaya mempererat ukhuwah Islamiyah antar jamaah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memakmurkan masjid. Program ini menjadi daya tarik tersendiri karena tidak hanya berorientasi pada kegiatan ibadah semata, tetapi juga menggabungkan unsur sosial, kebersamaan, dan mampu syiar Islam di tengah masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan berbagai program kerja tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya standar pengawasan yang telah ditetapkan oleh pengurus Masjid Al-Munawwarah. Standar pengawasan tersebut terlihat dari adanya pembagian tugas kepengurusan, jadwal kegiatan yang telah direncanakan, serta aturan pelaksanaan kegiatan yang menjadi pedoman dalam menjalankan program kerja imarah masjid. Dengan adanya standar pengawasan tersebut, pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat berjalan secara teratur, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid.

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan imarah masih ditemukan beberapa permasalahan yang menunjukkan bahwa tindakan perbaikan dari hasil pengawasan belum berjalan secara optimal. Meskipun pengurus masjid telah menetapkan standar pengawasan yang jelas, akan tetapi tindak lanjut terhadap kendala yang terjadi di lapangan masih belum terlihat secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan beberapa permasalahan dalam

kegiatan imarah terus berulang tanpa adanya solusi atau evaluasi yang tegas dari pihak pengurus masjid.

Permasalahan tersebut tampak pada pelaksanaan kegiatan wirid remaja yang berulang kali digabungkan dengan kegiatan wirid mingguan. Penggabungan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program kerja belum berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, kondisi tersebut juga mengakibatkan fokus pembinaan remaja masih kurang maksimal, karena kegiatan yang seharusnya dikhususkan bagi remaja tidak terlaksana secara mandiri. Permasalahan ini terus terjadi tanpa adanya tindakan yang jelas dari pengurus masjid sehingga pelaksanaan kegiatan imarah belum berjalan secara optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, permasalahan lain yang ditemukan adalah kurangnya keterlibatan sebagian pengurus bidang imarah dalam pelaksanaan kegiatan masjid. Pada saat kegiatan berlangsung, tidak semua pengurus ikut ambil bagian secara langsung dalam mengawasi maupun mengontrol jalannya kegiatan. Akibatnya, beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan imarah terus berulang dan belum mendapatkan penyelesaian yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindakan yang lebih tegas serta peningkatan keterlibatan seluruh pengurus dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan imarah agar program kerja yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fakta tersebut, penting lebih dalam untuk mengkaji bagaimana pengawasan imarah yang dilaksanakan di Masjid Al-Munawwarah Pilakuik Kecamatan Kuranji Kota Padang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana pengawasan imarah Masjid Al-Munawwarah Pilakuik Kecamatan Kuranji Kota Padang?**

C. Batasan Masalah

1. Penetapan standar pengawasan imarah masjid Al-Munawwarah Pilakuik Kecamatan Kuranji Kota Padang
2. Pengukuran kegiatan pengawasan imarah Masjid Al-Munawwarah Pilakuik Kecamatan Kuranji Kota Padang
3. Penilaian pelaksanaan kegiatan pengawasan imarah Masjid Al-Munawwarah Pilakuik Kecamatan Kuranji Kota Padang
4. Tindakan perbaikan kegiatan pengawasan imarah masjid Al-Munawwarah Pilakuik Kecamatan Kuranji Kota Padang

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penetapan standar pengawasan imarah Masjid Al-Munawwarah Pilakuik Kecamatan Kuranji Kota Padang
2. Untuk mengetahui pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan imarah Masjid Al-Munawwarah Pilakuik Kecamatan Kuranji Kota Padang

3. Untuk mengetahui penilaian kegiatan pengawasan imarah Masjid Al-Munawwarah Pilakuik Kecamatan Kuranji Kota Padang
4. Untuk mengetahui tindakan perbaikan kegiatan pengawasan imarah Masjid Al-Munawwarah Pilakuik Kecamatan Kuranji Kota Padang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan pemahaman tentang penerapan teori Rosyad Saleh dalam konteks pengawasan imarah masjid, khusus nya bagaimana standar pengawasan, dan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi pengurus masjid Al-Munawwarah Pilakuik Kecamatan Kuranji Kota Padang, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memaksimalkan metode pengawasan imarah agar tidak terjadinya penyimpangan antara tujuan kegiatan.
- b. Bagi jamaah masjid, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pengurus masjid.
- c. Bagi masjid, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang masjid sebagai organisasi sosial keagamaan modern yang memiliki karakteristik kelembagaan, sistem kerja, dan struktur manajemen.

3. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi awal bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji tema pengawasan, khusus nya di bidang imarah masjid, dari pendekatan lain, penggerakkan imarah masjid.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna judul yang dimaksudkan, maka penulis akan menerangkan makna dari kata-kata kunci dalam judul tersebut, yaitu:

Pengawasan : Pengawasan adalah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan berlangsung sesuai dengan tujuan, standar, serta ketentuan yang telah ditetapkan.

Imarah : Imarah adalah segala kegiatan/aktivitas yang bertujuan menghidupkan dan memakmurkan masjid, melalui penguatan fungsi ibadah, pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan.

Masjid Al-Munawwarah : Salah satu masjid yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan judul skripsi ini adalah dengan cara pengelompokkan menjadi lima sub bab yang terdiri dari:

BAB I : Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan landasan teori, pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pengawasan imarah Masjid Al-Munawwarah Pilakuik Kecamatan Kuranji Kota Padang.

BAB III : Merupakan metodologi penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, kredibilitas dan teknik analisis data.

BAB IV : Merupakan hasil penelitian yang berisi tentang Sejarah Masjid Al-Munawwarah, penetapan standar pengawasan imarah, pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan imarah, penilaian pelaksanaan kegiatan pengawasan imarah, dan tindakan perbaikan pengawasan imarah Masjid Al-Munawwarah Pilakuik Kecamatan Kuranji Kota Padang.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.